

TINJAUAN HUKUM TENTANG MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN BAWASLU NO 9 TAHUN 2024

Raja Seruvabeli Tumangger¹, Hisar Siregar²
Seruvabeli.tumangger@student.uhn.ac.id¹, hisar.siregar@uhn.ac.id²
Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommense

Abstrak: Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu perwujudan nyata dari prinsip demokrasi dan desentralisasi di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan Pilkada masih kerap diwarnai berbagai pelanggaran, seperti politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, dan pelanggaran netralitas aparatur. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Badan Pengawas Pemilu berperan strategis melalui penerapan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan atas peraturan bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penanganan pelanggaran Pilkada menurut peraturan tersebut serta mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan menelaah implementasinya di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Bawaslu Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penanganan pelanggaran dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 meliputi tahapan pelaporan, kajian awal, klarifikasi, investigasi, dan rapat pleno. Jenis pelanggaran diklasifikasikan menjadi pelanggaran administratif, pidana, dan kode etik yang masing-masing ditangani oleh lembaga berbeda. Prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Meskipun peraturan ini telah memberikan dasar hukum yang komprehensif, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain ketidaksinkronan regulasi antar peraturan perundang-undangan, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam Sentra Gakkumdu. Selain itu, faktor tekanan politik lokal dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut memengaruhi efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu, harmonisasi regulasi, serta peningkatan pendidikan politik masyarakat agar mekanisme penegakan hukum pilkada dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berintegritas.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Pengawas Pemilu, Peraturan Bawaslu.

Abstract: Regional head elections are a concrete manifestation of the principles of democracy and decentralization in Indonesia. However, in practice, the implementation of regional elections is still often marred by various violations, such as money politics, misuse of state facilities, and violations of apparatus neutrality. To address these problems, the Election Supervisory Agency (Bawaslu) plays a strategic role through the implementation of Bawaslu Regulation Number 9 of 2024 which regulates changes to Bawaslu Regulation Number 8 of 2020 as a guideline for handling violations in regional head elections. This study aims to analyze the mechanism for handling regional head election violations according to this regulation and identify obstacles and challenges in its implementation. The research method used is normative juridical, namely by reviewing applicable legal provisions and examining their implementation in the field. The research location was bawaslu Medan City, North Sumatra Province. The research results show that the mechanism for handling violations in bawaslu Regulation Number 9 of 2024 includes reporting, initial review, clarification, investigation, and plenary meeting stages. Violations are classified into administrative, criminal, and code of ethics violations, each handled by a different institution. The principles of transparency and public participation are crucial elements in the implementation of election supervision. Although this regulation provides a comprehensive legal basis, its implementation still faces several obstacles, including regulatory inconsistencies between laws and regulations, limited human resources and infrastructure, and weak coordination between law enforcement agencies within the Gakkumdu Center. Furthermore, local political pressure and low public legal awareness also impact the effectiveness of supervision. Therefore, strengthening Bawaslu's institutional capacity, harmonizing

regulations, and improving public political education are necessary to ensure that the election law enforcement mechanism can be more effective, transparent, and with integrity.

Keywords : *Regional Head Elections, Election Supervisors, Bawaslu Regulations.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokratis yang menyelenggarakan pemilihan umum sebagai sarana untuk menentukan Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Demokrasi pada hakikatnya dimaknai sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara berada di tangan rakyat, sehingga setiap kebijakan dan tindakan penyelenggara negara harus mencerminkan kehendak serta memberikan manfaat bagi rakyat. Demokrasi juga merupakan perwujudan dari penghormatan terhadap hak asasi manusia, di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan mengekspresikan diri, namun tetap dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain.

Sebagai bentuk implementasi terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah Republik Indonesia mengatur pembagian wilayah negara beserta susunan pemerintahan daerah melalui Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks penyelenggaraan negara yang demokratis, salah satu ciri utama yang menandainya adalah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung. Untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi tersebut dalam Pemilu, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang ini berfungsi sebagai landasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum berlandaskan pada norma dan aturan hukum yang berlaku sebagai dasar utama pelaksanaannya di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai pengawasan serta penanganan pelanggaran pemilu. Di dalamnya diatur secara jelas kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, sekaligus menangani pelanggaran dan sengketa dalam proses pemilu. Dengan diberlakukannya ketentuan ini, pengaturan mengenai penyelenggaraan Pemilu yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengalami penyesuaian guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan praktik penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Dengan demikian, integritas pada pelaksanaan tahapan pemilihan umum permasalahan yang menimbulkan perhatian luas signifikan. Dalam hal ini, pengawasan serta penindakan terhadap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran dalam proses Pemilu komponen penting guna menjamin terlaksananya pemilu yang dilaksanakan secara independen, berintegritas, berkeadilan, serta terbuka. Kendati demikian, Indonesia sebenarnya telah menerapkan sistem pemilu yang secara hukum telah ditetapkan relatif stabil, pelaksanaan pilkada masih diwarnai macam-macam tindakan yang melanggar ketentuan. Pelanggaran tersebut mencakup tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika pemilu, seperti praktik Berbagai bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada dapat berupa praktik suap politik, pemalsuan atau pengubahan data pemilih, pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan tertentu, serta tindakan penyelenggara yang bertentangan dengan kode etik.

Data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan bahwa Tindakan-tindakan yang menyimpang tersebut terus terjadi dalam jumlah yang cukup besar pada setiap pelaksanaan pilkada. Sebagai ilustrasi, pada pilkada tahun 2019, tercatat sejumlah besar pengaduan terkait pelanggaran yang terjadi mencakup berbagai aspek, mulai dari pelanggaran administratif hingga tindak pidana. Fakta ini mencerminkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, pelanggaran tetap menjadi permasalahan serius yang memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh.

Di Indonesia, selain penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di tingkat nasional, terdapat juga Pilkada sebagai bentuk pemilu di tingkat daerah. Pemilihan Kepala Daerah merupakan perwujudan demokrasi lokal yang dilaksanakan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat terhadap pimpinan pemerintahan daerah, yakni Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Proses

penentuan pemimpin daerah melalui mekanisme pemungutan suara rakyat merupakan Perwujudan konkret dari prinsip desentralisasi dan penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait Perundang undangan lainnya. Setiap tahapan dalam Pilkada masih rawan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, yang menunjukkan bahwa persoalan dalam penyelenggaraannya belum sepenuhnya terselesaikan.

Beberapa bentuk pelanggaran yang kerap terjadi dalam praktik antara lain meliputi politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara oleh calon petahana, pelaksanaan kegiatan kampanye yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, eksploitasi isu-isu yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk kepentingan politik tertentu, serta adanya manipulasi terhadap data pemilih.

Ketika pelanggaran terjadi dalam Pilkada, hal itu berisiko menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Maka dari itu, sangat penting untuk memiliki sistem pengawasan yang kuat dan mekanisme penegakan hukum yang transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Dalam upaya mengatasi berbagai pelanggaran dalam Pilkada, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memegang peran strategis. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yang mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Peraturan ini disusun sebagai pedoman yang jelas dalam proses penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 9 Tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk menyederhanakan mekanisme penanganan pelanggaran serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Regulasi ini mengatur secara sistematis mengenai tata cara penyampaian laporan dugaan pelanggaran oleh masyarakat maupun peserta pemilukada, tahapan verifikasi dan penelusuran oleh Bawaslu, serta prosedur penyelesaian perkara yang melibatkan lembaga terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Di samping itu, efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu turut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, baik dalam hal jumlah personel maupun kompetensi pengawasan. Keterbatasan tersebut menyebabkan pelaksanaan pengawasan belum dapat berjalan secara maksimal, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas yang lebih kompleks.

Sebagai suatu institusi hukum pengawas pemilihan, Bawaslu membutuhkan peningkatan bentuk dukungan yang diberikan, baik Termasuk dalam hal ketersediaan anggaran serta pelaksanaan program pelatihan bagi petugas yang menjalankan fungsi pengawasan. hambatan dalam upaya penanganan pelanggaran terletak pada adanya kendala yang bersifat teknis dan operasional. Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, sebagai perubahan atas Peraturan No. 8 Tahun 2020, mengatur secara Terutama dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan pemeriksaan kebenaran atas laporan pelanggaran. Untuk menangani pelanggaran pidana pemilu, Pembuktian tidak cukup hanya didasarkan pada bukti yang kuat semata, melainkan juga kolaborasi Terjalinnnya koordinasi yang efektif dan harmonis antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan.

Kurangnya kerjasama yang menegaskan terwujudnya keserasian peran antar lembaga penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya sering menunda proses hukum terhadap pelanggaran yang lebih signifikan. Sehubungan dengan hal tersebut, pengembangan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar lembaga pengawas dan penegak hukum adalah aspek penting yang tidak boleh diabaikan guna meningkatkan efektivitas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam rangka melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi tersebut

kerap dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari aspek hukum, teknis pelaksanaan, maupun dinamika politik. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai pelaksanaan kewenangan Bawaslu serta strategi yang diterapkan dalam menghadapi kendala guna mewujudkan penegakan hukum pemilu yang efektif.

Telah di atur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ada 3 jenis Pelanggaran pemilu (UU PU) :

1. Pelanggaran kode etik

Penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik adalah penyelenggara yang melakukan pelanggaran sumpah dan janji sebelum menjalankan tugasnya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menangani pelanggaran kode etik dan memberikan keputusan yang dapat berupa rehabilitasi, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, atau peringatan tertulis.

2. Pelanggaran Administratif

Pelanggaran terhadap protokol, proses, atau mekanisme yang berkaitan dengan pengelolaan tahapan penyelenggaraan pemilu disebut pelanggaran tata tertib. Bawaslu menangani pelanggaran tata tertib pemilu dan keputusannya dapat berupa peringatan tertulis, perbaikan tata tertib, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengecualian dari tahapan penyelenggaraan pemilu tertentu, atau sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu

3. Pelanggaran Pidana Pemilu

Tindak pidana terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu dan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah dan Perbuatan yang dilakukan oleh wakil kepala daerah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilihan apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanganan terhadap tindak pidana pemilihan tersebut dilaksanakan secara terpadu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Selanjutnya, pemeriksaan dan putusan perkara tindak pidana pemilihan menjadi kewenangan pengadilan negeri, sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tinggi bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut Berikut ini beberapa berita tentang pelanggaran pidana dalam pemilihan antara lain:

- 1) Dari berita [Tribatanews.polri.go.id](https://tribratanews.polri.go.id):

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat sebanyak 195 kasus dugaan pelanggaran netralitas kepala desa selama kampanye Pilkada 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan 195 kasus itu tersebar di 25 provinsi yang sudah dilakukan sejak awal masa kampanye sampai 28 Oktober 2024. "Sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 terdapat 195 kasus yang tersebar di 25 provinsi dengan rincian, 59 temuan, 136 laporan, 130 diregister, 55 tidak diregister, belum diregister 10 perkara," papar Ketua Bawaslu RI, Senin (28/10/24). Ia menyebutkan dari total 130 perkara yang diregister, ada 12 perkara merupakan tindak pidana pelanggaran pemilihan. Kemudian, sebanyak 97 kasus merupakan pelanggaran peraturan perundangan lainnya dan 42 kasus lainnya dinyatakan bukan pelanggaran. "Dari 130 diregister itu, itu adalah pelanggaran netralitas kepala desa, sehingga agenda demokrasi elektoral tingkat lokal yang saat ini sedang berlangsung dapat terlaksana secara kompetitif, jujur, adil dan demokratis," ujar Ketua Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI menjelaskan dalam Pasal 70 Ayat 1 UU Pilkada terdapat aturan bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau lurah dan perangkat desa maupun perangkat kelurahan.

"Di sebutkan nih, anggota kepala desa dan kepala desa atau sebutan lain lurah di larang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," tambah Ketua Bawaslu RI. Oleh karena itu, Ketua Bawaslu RI mengimbau kepala desa maupun perangkat desa lainnya untuk menjaga netralitas selama masa kampanye Pilkada 2024. Ia

berharap imbauan itu bisa dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh calon kepala daerah dan juga tim kampanye calon kepala daerah untuk tidak melibatkan kepala desa. “Sehingga, agenda demokarasi elektoral tingkat lokal yang saat ini sedang berlangsung dapat terlaksana secara kompetitif, jujur, adil dan demokratis” ujar Ketua Bawaslu RI.

2) Dari Kompas.id:

Dalam gelaran Pilkada 2024, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebelumnya menemukan sejumlah pelanggaran saat masa kampanye, masa tenang, termasuk hari pencoblosan. Adapun pelanggaran ditemukan saat Perludem melakukan pemantauan di tiga wilayah, yakni Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jakarta. Peneliti Perludem, Ajid Fuad Muzaki, menjelaskan, dugaan politik uang terjadi masif di tiga wilayah yang dipantau. Modusnya berbeda-beda, antara lain, pembagian uang tunai langsung, lewat barang kebutuhan pokok, hingga metode tebus murah. “Salah satu temuannya adalah di Sumut dan Jateng dengan pembagian uang tunai besaran yang berbeda-beda,” jelasnya saat jumpa pers pemaparan temuan Perludem, di Jakarta, Kamis (28/11/2024). “Besarnya beragam bisa Rp 50.000, Rp 100.000, dan Rp 120.000. Jadi, uang untuk satu paket, untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati/walikota,” ujar Ajid. Selain itu, ada mobilisasi dan pemberian uang/bantuan yang dilakukan organisasi keagamaan di Jawa Tengah secara terorganisasi. Pimpinan ormas keagamaan mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu calon. Sementara di Jakarta, Perludem menemukan politik uang lewat modus pemberian uang transportasi dan konsumsi. Di Sumut, sejumlah kepala desa dan camat diduga mengarahkan warganya untuk mendukung kandidat tertentu. Misalnya, di Medan, terdapat pengerahan dukungan berkedok rapat koordinasi camat. Bahkan, di Kabupaten Tapanuli Selatan, beberapa kepala desa secara membuat video dukungan terhadap salah satu pasangan calon Gubernur Sumatera Utara. Sementara itu, intimidasi pada Pilkada 2024 tidak terjadi secara masif dan terang-terangan. Beberapa laporan menunjukkan adanya tekanan terhadap pemilih di tingkat komunitas kecil, seperti pengucilan warga yang berbeda pilihan politik atau ancaman halus dari pihak tertentu. Namun, kasus-kasus ini lebih bersifat sporadis dan tidak membentuk pola sistematis. Menurut peneliti Perludem, Haykal, temuan pelanggaran dan kecurangan di Pilkada 2024 cenderung sama seperti gelaran pesta demokrasi periode sebelumnya. Dalam konteks politik uang, semua politisi dan aturan yang ada sepakat menolak hal tersebut. Namun, fakta lapangan menunjukkan mereka malah menerapkannya menggunakan celah hukum tertentu. Sejumlah pejabat negara dan pemengaruh pun memublikasi materi kampanye saat masa tenang. Padahal, masa tenang dilarang memublikasi segala materi yang mengandung unsur kampanye, khususnya ajakan untuk memilih calon tertentu. Sementara politik uang di masa tenang cenderung dilakukan secara sembunyi dan lebih hati-hati. Saat waktu pencoblosan, Perludem menemukan adanya surat suara yang rusak, pembatalan dan penundaan pemungutan suara, presensi yang tidak ditandatangani pemilih, ketidaktersediaan panduan memilih, saksi yang tidak lengkap, indikasi memengaruhi pemilih, hingga menghalang-halangi aktivitas pemantauan.

3) Berita dari BBC News Indonesia:

Sebanyak 130 laporan dan informasi awal tersebut merupakan data yang dikumpulkan Bawaslu hingga Rabu (27/11) pukul 16.00 WIB. Seorang perempuan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, ditangkap satu hari jelang pemungutan suara atas dugaan membagikan sejumlah uang kepada pemegang hak suara. Perempuan itu ditangkap personel Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Setelah hampir 24 jam usai penangkapan, otoritas Gakkumdu belum merilis identitas perempuan yang ditangkap itu. “Belum bisa memberikan keterangan karena masih tahap pemeriksaan,” kata Ketua Bawaslu Mimika, Frans Wetipo, saat dicegat wartawan di kantornya. Informasi yang minim juga muncul dari Kapolres Mimika, AKBP I Komang Budiarta. “Diperiksa di Gakkumdu dulu,” ujarnya Selasa kemarin kepada pers. “Kalau mengarah ke pidana, baru kasusnya dilarikan ke kepolisian,” ujarnya. Pilkada Mimika diikuti tiga calon kepala daerah, yakni Johannes Rettob-Emanuel Kemong, Maximus Tipagau-Peggi Patricia Pattipi, dan Alexander Omaleng-Yusuf

Rombe. Perusahaan emas dan tembaga PT. Freeport Indonesia—salah satu yang terbesar di dunia—beroperasi di Mimika. Pada 2024, Mimika memiliki APBD terbesar di seluruh Tanah Papua, yaitu Rp7,5 triliun. Namun Mimika juga berstatus salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak di Indonesia, menurut BPS. Kasus dugaan politik uang juga terjadi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, saat empat warga Kecamatan Rejoso ditangkap, Selasa malam kemarin. Ketua Bawaslu Pasuruan, Arie Yudianto, menduga empat orang itu berniat membagikan uang kepada relawan paslon nomor urut 1, Abdul Mujib-Wardah Nafisah. Arie berkata, pihaknya menyita barang bukti berupa 289 amplop berisi uang pecahan Rp20.000 dengan total nominal mencapai Rp 5.780.000. Meski ditangkap dalam operasi tangkap tangan, empat orang dengan inisial HK, SO, RO, dan SB tersebut tidak ditahan. Merujuk ketentuan pemilu, Arie menyebut kasus dugaan politik uang itu akan terlebih dulu diperiksa oleh Gakkumdu.

Berdasarkan hal-hal yang di maksud diatas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, telaah normatif terkait sistem penanganan pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah

Rumusan Masalah :

Dari uraian latar belakang diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah menurut Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024?
2. Bagaimana kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024?.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan analitis yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode dan pola pikir tertentu untuk mengkaji fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat, sekaligus merumuskan solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan guna melihat bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik serta bagaimana hukum tersebut bekerja dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis dimaknai sebagai cara pandang terhadap hukum sebagai norma atau *das sollen*, sehingga dalam pembahasannya digunakan bahan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sementara itu, pendekatan empiris memandang hukum sebagai kenyataan sosial atau *das sein*, sehingga penelitian ini juga didukung oleh data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum melalui penggabungan antara kajian normatif dan fakta empiris yang terjadi dalam praktik.

Penulis menetapkan lokasi penelitian sebagai tempat dilaksanakannya proses pengumpulan data penelitian ini di kantor Bawaslu Kota Medan Provinsi Sumatra Utara, yang beralamat di Jl. Sei Bahorok, Babura, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Pertimbangan akademik yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini di Bawaslu Kota Medan Provinsi Sumatra Utara adalah Penulis bermaksud untuk menelaah secara komprehensif Studi hukum atas mekanisme penyelesaian pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian di Bawaslu Kota Medan Provinsi Sumatra Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme penanganan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah menurut peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024

Mekanisme penyelesaian atas tindakan pelanggaran berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 menegaskan bahwa kewenangan penanganan berada pada seluruh tingkatan Bawaslu, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga pengawas di tingkat kecamatan, desa, atau TPS. Penanganan pelanggaran dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat atau temuan langsung dari pengawas pemilu. Laporan dugaan pelanggaran wajib disampaikan paling lama tujuh hari sejak pelanggaran diketahui, baik secara langsung maupun melalui perwakilan dengan surat kuasa khusus.

Dalam penyampaian, laporan harus memenuhi syarat formal dan materiel seperti identitas pelapor dan terlapor, waktu serta tempat kejadian, uraian peristiwa, dan bukti pendukung. Setelah laporan diterima, Bawaslu melakukan kajian awal untuk menentukan kelengkapan dan validitas laporan. Apabila memenuhi syarat, laporan diregistrasi dan diproses ke tahap penanganan lebih lanjut.

Tahapan awal dalam mekanisme penanganan pelanggaran dimulai dari proses penerimaan dan pelaporan. Dugaan pelanggaran wajib dilaporkan dalam batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tujuh hari sejak pelanggaran diketahui atau ditemukan oleh pihak pelapor. Pelapor dapat menyampaikan laporan secara langsung atau melalui perwakilan yang dilengkapi dengan surat kuasa khusus. Untuk dapat diproses, laporan wajib memenuhi syarat formal dan materiel, yang meliputi identitas pelapor dan terlapor, waktu serta tempat kejadian, uraian peristiwa pelanggaran, dan bukti-bukti pendukung. sebagai bentuk inovasi Bawaslu dalam mempermudah akses masyarakat untuk melaporkan pelanggaran secara cepat dan transparan.

Sebagai contoh, seorang warga dapat melaporkan adanya praktik politik uang yang terjadi di lingkungannya dengan melampirkan bukti foto atau video. Sementara itu, temuan pengawas merupakan hasil pemantauan langsung oleh petugas Bawaslu di lapangan, misalnya ketika pengawas menemukan pelanggaran aturan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan. Kedua sumber tersebut memiliki kekuatan yang sama dan dapat menjadi dasar untuk dilakukan kajian awal. Setiap laporan pelanggaran harus disampaikan paling lama tujuh hari sejak peristiwa pelanggaran diketahui atau ditemukan.

Ketentuan batas waktu ini bertujuan agar proses penanganan tidak tertunda terlalu lama sehingga bukti dan saksi masih relevan. Pelapor dapat menyampaikan laporan secara langsung ke kantor Bawaslu atau melalui sistem pelaporan daring seperti sigaplapor.bawaslu.go.id. Untuk menjaga keabsahan, laporan wajib memenuhi syarat formal dan materiel, antara lain identitas pelapor dan terlapor, uraian kejadian, waktu dan tempat kejadian, serta bukti-bukti pendukung. Misalnya, laporan yang hanya berisi tuduhan tanpa bukti tidak dapat langsung diproses karena tidak memenuhi syarat materiel.

Setelah laporan diterima, Bawaslu akan melakukan kajian awal guna menilai kelengkapan dan validitas laporan tersebut. Kajian awal ini menjadi tahap penting dalam memastikan bahwa laporan benar-benar layak diproses. Apabila laporan tidak memenuhi persyaratan formal, seperti tidak mencantumkan identitas pelapor, maka laporan dapat ditolak. Namun, jika memenuhi seluruh ketentuan, laporan akan diregistrasi secara resmi dan dicatat dalam sistem Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Contohnya, laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang lengkap dengan bukti video dan saksi akan langsung diregistrasi dan masuk ke tahap klarifikasi. Proses ini menegaskan pentingnya profesionalitas Bawaslu dalam memilah laporan yang valid dan yang tidak berdasar.

Setelah laporan diregistrasi, Bawaslu melanjutkan ke tahap penanganan lanjutan yang mencakup klarifikasi, investigasi, dan rapat pleno. Dalam tahap klarifikasi, Bawaslu memanggil pelapor, terlapor, dan saksi-saksi untuk memberikan keterangan. Tahap ini bersifat faktual dan bertujuan menggali kebenaran dari setiap dugaan pelanggaran. Selanjutnya, investigasi dilakukan

untuk memperkuat bukti dengan meninjau lokasi kejadian atau memverifikasi dokumen pendukung. Sebagai contoh, dalam kasus dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal, Bawaslu dapat meninjau lokasi serta mengonfirmasi keberadaan alat peraga yang melanggar aturan. Semua hasil klarifikasi dan investigasi akan dibahas dalam rapat pleno untuk menentukan status pelanggaran.

Peraturan Bawaslu membedakan jenis pelanggaran ke dalam tiga kategori utama, yaitu pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, dan pelanggaran kode etik. Pelanggaran administratif meliputi pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur pemilu, seperti pemasangan alat peraga kampanye di tempat terlarang. Sanksinya dapat berupa peringatan atau rekomendasi perbaikan. Pelanggaran pidana mencakup tindakan yang memiliki unsur kriminal, seperti politik uang, pemalsuan dokumen, atau penghilangan hak pilih, yang penanganannya dilimpahkan kepada Sentra Gakkumdu. Sementara pelanggaran kode etik ditujukan kepada penyelenggara pemilu yang tidak menjaga integritas atau bersikap tidak netral, dan ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Peraturan Bawaslu juga menetapkan batas waktu dalam setiap tahap penanganan pelanggaran. Laporan harus disampaikan maksimal tujuh hari setelah pelanggaran diketahui, sementara proses klarifikasi dan pembahasan di rapat pleno juga dibatasi agar keputusan dapat segera diambil. Selain itu, Bawaslu mengatur jam layanan pengaduan dan memperbolehkan keringanan selama masa krusial, seperti masa tenang dan hari pemungutan suara. Misalnya, jika pelanggaran terjadi di masa tenang, pengawas tetap dapat menerima laporan meskipun di luar jam kerja demi menjaga keadilan pemilu. Ketentuan ini menunjukkan fleksibilitas Bawaslu dalam menghadapi dinamika lapangan tanpa mengurangi kepastian hukum.

Peraturan Bawaslu memuat sejumlah ketentuan penting, salah satunya berkaitan dengan Nomor 9 Tahun 2024 adalah prinsip transparansi dalam seluruh proses penanganan pelanggaran. Setiap laporan hasil pemeriksaan hingga keputusan akhir wajib didokumentasikan dan dapat diakses publik. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bagaimana Bawaslu menangani setiap kasus secara objektif dan tidak memihak. Contohnya, hasil putusan pelanggaran kampanye dapat dipublikasikan melalui situs resmi Bawaslu atau media lokal, sehingga masyarakat dapat memantau prosesnya secara terbuka. Transparansi ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap Bawaslu, tetapi juga menjadi bentuk akuntabilitas kelembagaan dalam menegakkan keadilan pemilu.

Secara keseluruhan, Tata cara penanganan atas pelanggaran yang terjadi berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 mencerminkan upaya serius dalam memperkuat sistem pengawasan pemilu di Indonesia. Melalui tahapan yang jelas, klasifikasi pelanggaran yang tegas, serta prinsip transparansi yang kuat, Bawaslu berperan penting dalam memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan demokratis. Regulasi ini juga mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam mengawasi pelaksanaan pemilu sebagai bentuk kontrol sosial. Dengan pelaksanaan yang konsisten, diharapkan setiap pelanggaran dapat ditangani secara profesional, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu.

2. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024

Pelaksanaan mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah merupakan bagian integral dari sistem pengawasan pemilu yang berfungsi untuk menjamin terselenggaranya demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024 diterbitkan sebagai pedoman teknis bagi pengawas pemilu di semua tingkatan dalam melaksanakan penanganan pelanggaran secara terstruktur dan sistematis. Namun demikian, implementasi peraturan tersebut di lapangan masih dihadapkan pada

berbagai kendala dan tantangan yang bersumber dari aspek normatif, kelembagaan, teknis, hingga sosial-politik. Oleh sebab itu, analisis terhadap kendala dan tantangan tersebut menjadi penting guna memperkuat efektivitas penegakan hukum pemilu di Indonesia.

Secara normatif, Dalam praktiknya terdapat kendala substansial yang kerap ditemui dalam proses pelaksanaan yakni mekanisme ini adalah ketidaksinkronan regulasi antarperaturan perundang-undangan. Meskipun Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024 telah mengatur tahapan penanganan pelanggaran secara rinci, masih terdapat perbedaan substansi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta peraturan teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketidakharmonisan norma ini menimbulkan perbedaan tafsir hukum antara penyelenggara dan pengawas pemilu, yang berimplikasi pada munculnya ketidakpastian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, salah satu faktor penghambat penegakan hukum adalah tidak adanya keselarasan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa ketidaksinkronan regulasi berpotensi melemahkan pelaksanaan prinsip kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Selain permasalahan normatif, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Bawaslu juga menjadi hambatan krusial dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran. Pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan desa sering kali belum memiliki pemahaman komprehensif terhadap substansi hukum dan prosedur penanganan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024. Kondisi ini menyebabkan adanya kesalahan administratif, keterlambatan pelaporan, bahkan kesalahan dalam mengklasifikasikan jenis pelanggaran.

Menurut teori Good Governance yang dikemukakan oleh UNDP, efektivitas lembaga publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan hukum pemilu, penguatan etika pengawasan, serta sertifikasi kompetensi bagi pengawas di semua tingkatan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilihan kepala daerah.

Dari aspek teknis-administratif, Kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai menjadi kendala tersendiri dalam praktik signifikan. Pelaksanaan pengawasan membutuhkan dukungan teknologi informasi, sistem pelaporan digital, dan infrastruktur komunikasi yang memadai untuk mempercepat proses klarifikasi dan verifikasi laporan pelanggaran. Akan tetapi, di beberapa daerah, terutama wilayah terpencil dan kepulauan, fasilitas tersebut belum tersedia secara optimal.

Kondisi ini sering menyebabkan keterlambatan dalam proses penanganan pelanggaran, yang kemudian mengakibatkan laporan tersebut tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut karena melebihi tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024. Berdasarkan teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman, struktur kelembagaan, substansi hukum, dan budaya hukum harus berjalan beriringan agar hukum dapat berfungsi secara optimal. Dalam hal ini, kelemahan pada aspek struktur dan dukungan teknis menjadi salah satu penyebab lemahnya efektivitas penerapan peraturan.

Kendala lain yang perlu mendapat perhatian adalah pengaruh tekanan politik lokal terhadap independensi pengawas pemilu. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, hubungan sosial-politik antara pengawas, kandidat, dan elit daerah sering kali menimbulkan potensi konflik kepentingan. Tekanan ini dapat berbentuk intervensi politik, ancaman sosial, atau bentuk intimidasi lainnya yang memengaruhi objektivitas pengawas dalam menangani pelanggaran. Berdasarkan pandangan Miriam Budiardjo, demokrasi yang sehat menuntut adanya lembaga-lembaga independen yang terbebas dari pengaruh kekuasaan politik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang kuat bagi aparat Bawaslu agar mereka dapat menjalankan tugas secara profesional dan bebas dari tekanan politik, baik dari pihak internal maupun eksternal.

Selain faktor kelembagaan, rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan dalam efektivitas penanganan pelanggaran. Banyak masyarakat belum memahami tata cara pelaporan pelanggaran, batas waktu, dan jenis bukti yang sah menurut hukum pemilu. Hal ini berdampak pada banyaknya laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Menurut teori partisipasi politik dari Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan sistem demokrasi (Public participation is one indicator of the success of a democratic system). Oleh karena itu, Bawaslu perlu memperkuat pendidikan politik masyarakat dan memperluas sosialisasi mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan partisipatif.

Dari sisi koordinasi kelembagaan, sinergi antara Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPU dalam penegakan hukum pemilu juga belum berjalan secara optimal. Dalam kerangka Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), masih ditemukan perbedaan persepsi antara penyidik dan pengawas dalam menentukan klasifikasi pelanggaran, apakah termasuk pelanggaran administrasi, etik, atau pidana pemilu. Kondisi ini sering menimbulkan ketidakefisienan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penanganan kasus. Sesuai dengan prinsip checks and balances dalam sistem hukum, koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum menjadi syarat mutlak agar mekanisme penegakan hukum pemilu dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, berbagai kendala dan tantangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024 masih memerlukan penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya strategis seperti penyempurnaan regulasi agar selaras dengan undang-undang di atasnya, peningkatan kapasitas aparatur pengawas, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta penyediaan mekanisme perlindungan bagi aparat Bawaslu di lapangan. Dengan demikian, penerapan peraturan ini diharapkan dapat berjalan lebih efektif, menjamin kepastian hukum, serta mendukung terwujudnya pemilihan kepala daerah yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas sesuai dengan prinsip rule of law yang menjadi landasan utama sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa regulasi ini telah menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dan sistematis untuk penanganan pelanggaran, mulai dari penerimaan laporan, kajian awal, klarifikasi, investigasi, hingga rapat pleno. Mekanisme ini mengedepankan prinsip transparansi, kepastian hukum, dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pengawasan demokratis. Namun, implementasinya di lapangan ditemukan sejumlah faktor penghambat, antara lain ketidaksinkronan regulasi, Kondisi sumber daya manusia yang masih terbatas, disertai dengan sarana dan prasarana pendukung yang belum memenuhi standar yang diperlukan, tekanan politik lokal, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparatur pengawas, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, dan mekanisme perlindungan bagi pengawas untuk memastikan efektivitas penerapan peraturan ini. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan mekanisme penanganan pelanggaran dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan akuntabel, serta mendukung terciptanya pemilihan kepala daerah yang jujur, adil, demokratis, dan berintegritas.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, penguatan kapasitas pengawas, harmonisasi

regulasi, dan penerapan standar prosedur yang konsisten sangat diperlukan agar penanganan laporan masyarakat maupun temuan pengawas dapat dilakukan secara profesional, objektif, dan adil. Pengembangan sistem pelaporan daring yang transparan serta dokumentasi terbuka terhadap setiap tahap penanganan pelanggaran diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dan memperkuat akuntabilitas Bawaslu. Selain itu, fleksibilitas operasional yang memadai diperlukan agar proses penanganan tetap responsif terhadap dinamika lapangan tanpa mengurangi kepastian hukum.

Guna mewujudkan pelaksanaan yang lebih efektif mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024 dan undang-undang terkait agar mengurangi ketidakpastian hukum. Penguatan kapasitas pengawas melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembekalan teknis menjadi penting agar penanganan pelanggaran dilakukan secara profesional dan akuntabel. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk sistem pelaporan digital, dapat mempercepat proses verifikasi dan tindak lanjut laporan. Perlindungan hukum bagi pengawas sangat diperlukan agar mereka dapat bekerja independen tanpa tekanan politik atau sosial. Di sisi lain, peningkatan Kegiatan pemberian pemahaman dan penguatan kesadaran politik bagi masyarakat luas akan mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu, sementara koordinasi yang baik antara Bawaslu, KPU, Kepolisian, dan Kejaksaan akan memperkuat efektivitas penegakan hukum melalui mekanisme Gakkumdu.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2010) "Pemilu Demokratis dan Integritas Proses Pemilu". Jakarta: Kompas
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 30
- Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* (Cambridge: Harvard University Press, 1976), hlm. 12
- Sardini, Nur Hidayat. (2020) "Sistem Pengawasan Pemilu di Indonesia." Yogyakarta: UGM Press,
- Setiawan, A. (2022), "Kerjasama Antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pemilu," *Jurnal Hukum dan Advokasi*, vol. 6, no. 2): 43-56
- Soerjono Soekanto, (1983) *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 78
- Surbakti, Ramlan. (2016) *Demokrasi dan Pemilu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Jurnal

- Achmad Purnomo dan Eko Priyatno, *Hukum dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, 2020
- B, Yulianto. "Analisis Pelanggaran dalam Pemilihan Umum", *Kasus Politik Uang dan Isu SARA*, 2019
- Bawaslu, "Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)" *Pilkada Serentak*, Jakarta, Bawaslu, 2020.
- Bawaslu, *Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilu*.
- Harjono, M., & Purwono, S. "Efektivitas Peraturan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu." *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 2019, Vol. 5 hal. 215-230
- I. K Syafiie. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta
- Kabar Cirebon, "Wujudkan Pilkada Berintegritas, Bawaslu Sosialisasikan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024", 29 Oktober 2024
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. "Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia"
- Kendala Implementasi Hukum Pemilu di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum*, 2021
- Laporan Bawaslu RI, "Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019," Bawaslu, 2020
- Meivylia P. Wagunu, "Tinjauan Hukum tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Bawaslu No 9 Tahun 2024", *Lex Privatum*, Vol. 16 No. 1 (2025), hlm. 12-14.
- Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu*
- Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota*
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 12294/1738747995, terkait Pasal 34 ayat (4) dan (5) Peraturan Bawaslu No 9/2024*

R, Suhartono. "Tantangan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia", 2020

R. Tresna(1980) , Komentor HIR, Pradnya Paramita Jakarta, hlm. 283

Sejarah dan Perkembangan."Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia."Panduan Pemilihan Umum Kepala Daerah."

Setiawan, A., "Kerjasama Antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pemilu," Jurnal Hukum dan Advokasi, vol. 6, no. 2 (2022): 43-56

Shapiro, Ian. "Democracy and Electoral Legitimacy." Annual Review of Political Science, 2003, Vol. 6

Sukarno Yulianto, Perkembangan Hukum Pemilu di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, 2021

UNDP, Governance for Sustainable Human Development (New York: UNDP, 1997), hlm. 45

Perundang-undangan

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pasal 25

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 93

Website

<https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/bawaslu-ri-catat-195-kasus-dugaan-pelanggaran-netralitas-kepala-desa-selama-pilkada-2024-80318>

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgj79dwx69zo>

<https://www.kompas.id/artikel/pelanggaran-dan-kecurangan-pilkada-masih-ditemukan-apakah-bisa-hilang>.